



P U T U S A N
Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Aryadi bin Marsudi;
Tempat lahir : Tanjung Karang;
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/7 April 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Banjar Negeri Kecamatan Cukuh Balak
Kabupaten Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
2. Penyidik perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 20 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 20 April 2021 tentang Hari Sidang;

Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Kot halaman 1 dari 19 halaman



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARYADI Bin MARSUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ARYADI Bin MARSUDI selama 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : -
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas pembelaan tersebut, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa secara lisan pula menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ARYADI Bin MARSUDI pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira jam 19.40 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 bertempat di depan rumah Anak korban yang beralamat di Pekon Banjar Negeri Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu terhadap Anak Korban **yang masih berusia 9 (sembilan) tahun berdasarkan Foto Copy Akta Kelahiran dengan Nomor AL 616024607 menerangkan bahwa anak korban dilahirkan pada tanggal 05 Mei 2012** atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Kot halaman 2 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira jam 19.15 Wib pada saat Anak Korban akan pulang dari mengaji ejek-ejekan terlebih dahulu dengan anak terdakwa ARYADI Bin MARSUDI yang bernama AJAM kemudian Anak Korban memukul anak terdakwa ARYADI Bin MARSUDI yang bernama AJAM menggunakan kuas cat dan juga menendang anak terdakwa ARYADI Bin MARSUDI, lalu anak terdakwa ARYADI Bin MARSUDI yang bernama AJAM menangis kemudian dengan anak terdakwa ARYADI Bin MARSUDI yang bernama AJAM langsung lari pulang dan mengadu kepada terdakwa.

Bahwa selanjutnya sekira jam 19.30 Wib, Anak Korban pada saat dalam perjalanan pulang dari mengaji bersama Anak Saksi dan Anak Saksi saat sampai di jalan depan rumah terdakwa ARYADI Bin MARSUDI tiba-tiba Anak Korban, Anak Saksi dan Anak Saksi di datangi oleh terdakwa ARYADI Bin MARSUDI dari arah rumah terdakwa dengan cara berlari mengejar Anak Korban sambil memegang batu kemudian terdakwa ARYADI Bin MARSUDI melemparkan batu yang di pegang terdakwa kearah Anak Korban dengan berkata-kata "anak anjing kamu" namun batu tersebut tidak mengenai Anak Korban, di karenakan Anak Korban bersama-bersama Anak Saksi dan Anak Saksi berlari ketakutan menjauh dari terdakwa menuju arah pulang rumah masing-masing.

Bahwa selanjutnya Anak Korban, Anak Saksi dan Anak Saksi sekira jam 19.40 belum sampai rumah masing-masing Anak Korban dapat di kejar oleh terdakwa tepat di jalan depan rumah Anak Korban, lalu terdakwa berkata kembali kepada Anak Korban, Anak Saksi dan Anak Saksi "siapa yang membuat nangis AJAM", dan di jawab oleh Anak Saksi dengan berkata "saya gak ikut-ikutan kayaknya sama Anak Korban" dan Anak Korban pun ikut menjawab dengan berkata "dia duluan Loh" setelah mendapat jawaban Anak Korban terdakwa tidak bertanya kembali kepada Anak Korban namun terdakwa langsung memukul kepala bagian belakang Anak Korban menggunakan tangan terdakwa dengan cara mengaepal sebanyak 2 (dua) kali, kemudian dilanjutkan terdakwa menampar pipi masing Anak Korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan akibat pukulan dan tamparan terdakwa tersebut Anak Korban pun menangis.

Bahwa pada saat kejadian terdakwa memukul dan menampar Anak Korban di jalan depan rumah Anak Korban diketahui oleh saksi SUKIRMAN AIs IING Bin WAGIO yang pada saat itu baru sampai didepan halaman rumah Anak Korban, saksi SUKIRMAN AIs IING Bin WAGIO melihat Anak Korban sedang

Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Kot halaman 3 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangis tepat berada di depan terdakwa, lalu saksi SUKIRMAN Als IING Bin WAGIO langsung berjalan menghampiri terdakwa dan Anak Korban, setelah sampai tepat berada di dekat terdakwa dan Anak Korban, terdakwa langsung berkata kepada saksi saksi SUKIRMAN Als IING Bin WAGIO “itu ANAK KORBAN nakalin AJAM terus tiap hari”, setelah mendengar perkataan tersebut dari terdakwa, saksi SUKIRMAN Als IING Bin WAGIO menyuruh Anak Korban dan Anak Saksi untuk pergi pulang kerumahnya.

Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Cukuh Balak dan kemudian terdakwa di bawa ke Polsek Cukuh Balak guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 440/434/25/2021 Tanggal 20 Februari 20 yang di tandatangani oleh pemeriksa dr. Erik Samuel Simanjuntak dengan hasil pemeriksaan n sebagai berikut :

1. Kepala/Leher :

- Teraba benjolan dengan diameter 3 Cm di kepala bagian belakang berjarak 10 Cm dari telinga sebelah kanan.

2. Badan/Kelamin :

- Tidak ada kelainan

3. Anggota Gerak :

- Tidak ada kelainan

Kesimpulan

- Luka tersebut diakibatkan trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa ARYADI Bin MARSUDI pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira jam 19.40 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 bertempat di depan rumah Anak korban yang beralamat di Pekon Banjar Negeri Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira jam 19.15 Wib pada saat Anak Korban akan pulang dari mengaji ejek-ejekan terlebih dahulu dengan anak terdakwa ARYADI Bin MARSUDI yang bernama

Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Kot halaman 4 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJAM kemudian Anak Korban memukul anak terdakwa ARYADI Bin MARSUDI yang bernama AJAM menggunakan kuas cat dan juga menendang anak terdakwa ARYADI Bin MARSUDI, lalu anak terdakwa ARYADI Bin MARSUDI yang bernama AJAM menangis kemudian dengan anak terdakwa ARYADI Bin MARSUDI yang bernama AJAM langsung lari pulang dan mengadu kepada terdakwa.

Bahwa selanjutnya sekira jam 19.30 Wib, Anak Korban pada saat dalam perjalanan pulang dari mengaji bersama Anak Saksi dan Anak Saksi saat sampai di jalan depan rumah terdakwa ARYADI Bin MARSUDI tiba-tiba Anak Korban, Anak Saksi dan Anak Saksi di datangi oleh terdakwa ARYADI Bin MARSUDI dari arah rumah terdakwa dengan cara berlari mengejar Anak Korban sambil memegang batu kemudian terdakwa ARYADI Bin MARSUDI melemparkan batu yang di pegang terdakwa kearah Anak Korban dengan berkata-berkata "anak anjing kamu" namun batu tersebut tidak mengenai Anak Korban, di karenakan Anak Korban bersama-bersama Anak Saksi dan Anak Saksi berlari ketakutan menjauh dari terdakwa menuju arah pulang rumah masing-masing .

Bahwa selanjutnya Anak Korban, Anak Saksi dan Anak Saksi belum sampai rumah masing-masing Anak Korban dapat di kejar oleh terdakwa tepat di jalan depan rumah Anak Korban, lalu terdakwa berkata kembali kepada Anak Korban, Anak Saksi dan Anak Saksi "siapa yang membuat nangis AJAM" , dan di jawab oleh Anak Saksi dengan berkata "saya gak ikut-ikutan kayaknya sama Anak Korban" dan Anak Korban pun ikut menjawab dengan berkata "dia duluan Loh" setelah mendapat jawaban Anak Korban terdakwa tidak bertanya kembali kepada Anak Korban namun terdakwa langsung memukul kepala bagian belakang Anak Korban menggunakan tangan terdakwa dengan cara mengaepal sebanyak 2 (dua) kali, kemudian dilanjutkan terdakwa menampar pipi masing Anak Korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan akibat pukulan dan tamparan terdakwa tersebut Anak Korban pun menangis.

Bahwa pada saat kejadian terdakwa memukul dan menampar Anak Korban di jalan depan rumah Anak Korban diketahui oleh saksi SUKIRMAN Als IING Bin WAGIO yang pada saat itu baru sampai didepan halaman rumah Anak Korban, saksi SUKIRMAN Als IING Bin WAGIO melihat Anak Korban

Binti AGUS SUYONO sedang menangis tepat berada di depan terdakwa, lalu saksi SUKIRMAN Als IING Bin WAGIO langsung berjalan

Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Kot halaman 5 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri terdakwa dan Anak Korban, setelah sampai tepat berada di dekat terdakwa dan Anak Korban, terdakwa langsung berkata kepada saksi saksi SUKIRMAN Als IING Bin WAGIO "itu ANAK KORBAN nakalin AJAM terus tiap hari", setelah mendengar perkataan tersebut dari terdakwa, saksi SUKIRMAN Als IING Bin WAGIO menyuruh Anak Korban dan Anak Saksi untuk pergi pulang kerumahnya.

Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Cukuh Balak dan kemudian terdakwa di bawa ke Polsek Cukuh Balak guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 440/434/25/2021 Tanggal 20 Februari 20 yang di tandatangi oleh pemeriksa dr. Erik Samuel Simanjuntak dengan hasil pemeriksaan n sebagai berikut :

1. Kepala/Leher :

- Teraba benjolan dengan diameter 3 Cm di kepala bagian belakang berjarak 10 Cm dari telinga sebelah kanan.

2. Badan/Kelamin :

- Tidak ada kelainan

3. Anggota Gerak :

- Tidak ada kelainan

Kedimpulan

- Luka tersebut diakibatkan trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban**, tanpa disumpah dan dengan didampingi oleh ayah tirinya bernama Cahyono bin Wasroji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban telah mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul kepala bagian belakang Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan menampar pipi sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanannya;

Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Kot halaman 6 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 19.30 WIB di depan rumah Anak Korban yang berada di Kec. Cukuh Balak Kab. Tanggamus;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu penyebab Terdakwa melakukan hal tersebut kepada Anak Korban, namun saat itu Terdakwa marah karena Anak Korban dianggap telah membuat anaknya (Azam) menangis;
- Bahwa saat itu Anak Korban membuat anak Terdakwa (Azam) menangis, tetapi saat itu karena Anak Korban saling mengejek dengan Azam (anak Terdakwa);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa posisinya ada di dalam rumahnya;
- Bahwa rumah Anak Korban dengan rumah Terdakwa berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 19.30 WIB saat Anak Korban dan Azam (anak Terdakwa) sedang mengaji di Masjid dekat rumah Anak Korban, lalu Anak Korban dan Azam (anak Terdakwa) saling mengejek, kemudian karena kesal Anak Korban menendang Azam (anak Terdakwa), lalu Azam menangis dan pulang ke rumahnya lalu mengadu kepada Terdakwa, kemudian saat berjalan pulang dari mengaji dan sampai di sekitar rumah Terdakwa, Terdakwa keluar rumah dan mengejar Anak Korban dengan mengatakan, "Anak anjing," kepada Anak Korban sambil melemparkan batu tetapi tidak mengenai Anak Korban, selanjutnya saat di depan rumah Anak Korban, Terdakwa memukul kepala bagian belakang Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan menampar pipi sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Anak Korban menangis, kemudian Saudara Sukirman (paman Anak Korban) datang memeluk Anak Korban dan menyuruh Anak Korban pulang ke rumah;
- Bahwa saat itu Anak Korban masuk ke dalam rumah, kemudian Anak Korban ditanya oleh ayah tiri Anak Korban (Saudara Cahyono bin Wasroji), dan Anak Korban mengatakan kalau Anak Korban baru saja dipukul dan ditampar oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Anak Korban berobat ke Puskesmas Putih Doh kemudian ayah tiri Anak Korban (Saudara Cahyono bin Wasroji) melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Kepala Dusun dan pihak Kepolisian;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut kakak Anak Korban yaitu Anak Saksi, teman Anak Korban yaitu Anak Saksi (alm) dan paman Anak Korban yaitu Saudara Sukirman alias lingbin Wagio;

Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Kot halaman 7 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengalami peristiwa tersebut, Anak Korban merasa sakit di bagian pipi Anak Korban, dan Anak Korban juga merasa nyeri di bagian kepala belakang akibat kepala Anak Korban dipukul kemudian Anak Korban juga ketakutan dan trauma kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa pernah datang ke rumah untuk meminta maaf;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. **Anak Saksi**, tanpa disumpah dan dengan didampingi oleh ayahnya bernama Cahyono bin Wasroji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban telah mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul kepala bagian belakang Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan menampar pipi sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 19.30 WIB di depan rumah Anak Korban yang berada di Kec. Cukuh Balak Kab. Tanggamus;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa melakukan hal tersebut, namun saat itu Terdakwa marah karena menurut Terdakwa, Anak Korban telah membuat anaknya (Azam) menangis;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanannya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa posisinya ada di dalam rumahnya;
- Bahwa pada saat peristiwa itu terjadi jarak Anak Saksi dengan Anak Korban sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa jarak rumah Anak Korban dengan rumah Terdakwa sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 19.30 WIB saat Anak Saksi, Anak Saksi dan Anak Korban dan Azam sedang mengaji, lalu Anak Korban saling mengejek dengan Azam (anak Terdakwa), lalu Azam menangis dan pulang ke rumahnya mengadu kepada Terdakwa, kemudian saat melewati rumah Terdakwa, ia keluar rumah dan mengejar Anak Korban dengan mengatakan, "Anak anjing," kepada Anak Korban sambil melemparkan batu ke arah Anak Korban tetapi tidak mengenai Anak Korban,

Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Kot halaman 8 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saat Anak Korban tiba di depan rumah Anak Korban, Terdakwa memukul kepala bagian belakang Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan menampar pipi sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Anak Korban menangis dan Saudara Sukirman (paman Anak Korban) datang memeluk Anak Korban dan menyuruh Anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa setelah Anak Korban berobat ke Puskemas Putih Doh, kemudian ayah tiri Anak Korban (Saudara Cahyono bin Wasroji) melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Kepala Dusun dan pihak Kepolisian;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut Anak Saksi, teman Anak Saksi yaitu Anak Saksi (alm) dan paman Anak Saksi yaitu Saudara Sukirman alias ling bin Wagio;
- Bahwa setelah mengalami peristiwa tersebut, Anak Korban merasa sakit di bagian pipi kirinya dan Anak Korban juga merasa nyeri di bagian kepala akibat kepalanya dipukul kemudian ia juga ketakutan dan trauma kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa datang ke rumah untuk meminta maaf;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. **Anak Saksi**, tanpa disumpah dan dengan didampingi oleh ibunya bernama Maria Magdalena Nurhayati Simanihuruk pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban telah mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul kepala bagian belakang Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan menampar pipi sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 19.30 WIB di depan rumah Anak Korban yang berada di Kec. Cukuh Balak Kab. Tanggamus;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa melakukan hal tersebut, namun saat itu Terdakwa marah karena menurut Terdakwa, Anak Korban telah membuat anaknya (Azam) menangis;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanannya;

Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Kot halaman 9 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban membuat anak Terdakwa (Azam) menangis, tetapi saat itu karena Anak Korban saling mengejek dengan Azam (anak Terdakwa);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa posisinya ada di dalam rumahnya;
- Bahwa pada saat peristiwa itu terjadi jarak Anak Saksi dengan Anak Korban sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa jarak rumah Anak Korban dengan rumah Terdakwa sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 19.30 WIB saat Anak Saksi, Anak Saksi, Anak Korban dan Azam sedang mengaji, lalu Anak Korban saling mengejek dengan Azam (anak Terdakwa), lalu Azam menangis dan pulang ke rumahnya mengadu kepada Terdakwa, kemudian saat Anak Saksi bersama Anak Korban melewati rumah Terdakwa, ia keluar rumah dan mengejar Anak Korban dengan mengatakan, "Anak anjing," kepada Anak Korban sambil melemparkan batu ke arah Anak Korban tetapi tidak mengenai Anak Korban, selanjutnya saat Anak Korban tiba di depan rumah Anak Korban, Terdakwa memukul kepala bagian belakang Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan menampar pipi sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Anak Korban menangis dan Saudara Sukirman (paman Anak Korban) datang memeluk Anak Korban dan menyuruh Anak Korban pulang ke rumah;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut Anak Saksi, kakak Anak Korban yaitu Anak Saksi dan pamannya yaitu Saudara Sukirman alias ling bin Wagio;
- Bahwa setelah mengalami peristiwa tersebut, Anak Korban merasa sakit di bagian pipi kirinya, dan Anak Korban juga merasa nyeri di bagian kepala akibat kepalanya dipukul kemudian ia juga ketakutan dan trauma kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa datang ke rumah untuk meminta maaf;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. **Saksi Cahyono bin Wasroji**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban telah mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Kot halaman 10 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul kepala bagian belakang Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan menampar pipi sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 19.30 WIB di depan rumah Anak Korban yang berada di Kec. Cukuh Balak Kab. Tanggamus;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, namun saat itu Terdakwa marah karena menurut Terdakwa, Anak Korban telah membuat anaknya (Azam) menangis;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanannya;
- Bahwa Anak Korban membuat anak Terdakwa (Azam) menangis, tetapi saat itu karena Anak Korban saling mengejek dengan Azam (anak Terdakwa);
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang duduk di dalam rumah, kemudian Saksi mendengar Anak Korban menangis;
- Bahwa jarak rumah Anak Korban dengan rumah Terdakwa sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 19.40 WIB saat Saksi duduk di dalam rumah Saksi, kemudian Saksi mendengar Anak Korban menangis, setelah itu Saksi menanyakan apa yang menyebabkannya menangis sambil memeluknya, lalu Anak Korban mengatakan Terdakwa memukul kepala bagian belakangnya sebanyak 2 (dua) kali dan menampar pipi sebelah kirinya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Saksi membawa Anak Korban ke puskesmas lalu melaporkannya kepada Kepala Dusun dan pihak Kepolisian;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut, Anak Saksi, kakak Anak Korban yaitu Anak Saksi dan pamannya yang bernama Saudara Sukirman alias ling bin Wagio;
- Bahwa setelah mengalami peristiwa tersebut, Anak Korban merasa sakit di bagian pipi kirinya, dan Anak Korban juga merasa nyeri di bagian kepala akibat kepalanya dipukul kemudian ia juga ketakutan dan trauma kepada Terdakwa;
- Bahwa saat ini hubungan keluarga Saksi dengan Terdakwa dan keluarganya baik-baik saja, dan masih saling bertegur sapa sebagai tetangga;

Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Kot halaman 11 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

5. **Saksi Sukirman alias ling bin Wagio**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban telah mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul kepala bagian belakang Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan menampar pipi sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 19.30 WIB di depan rumah Anak Korban yang berada di Kec. Cukuh Balak Kab. Tanggamus;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, namun saat itu Terdakwa marah karena menurut Terdakwa, Anak Korban telah membuat anaknya (Azam) menangis;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanannya;
- Bahwa Anak Korban membuat anak Terdakwa (Azam) menangis, tetapi saat itu karena Anak Korban saling mengejek dengan Azam (anak Terdakwa);
- Bahwa pada saat itu posisi Saksi akan menuju rumah Terdakwa setelah sebelumnya telah sepakat dengan Terdakwa untuk membayar pengiriman pisang di rumahnya, kemudian saat Saksi di jalan menuju rumah Terdakwa, Saksi melihat dan mendengar Anak Korban menangis;
- Bahwa jarak rumah Anak Korban dengan rumah Terdakwa sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 19.40 WIB saat Saksi sedang berjalan menuju rumah Terdakwa, kemudian Saksi mendengar dan melihat Anak Korban menangis, setelah itu Saksi memeluk dan menanyakan apa yang menyebabkannya menangis, lalu Anak Korban mengatakan Terdakwa memukul kepala bagian belakang Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan menampar pipi sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Saksi menyuruh Anak Korban untuk pulang ke rumahnya;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut yaitu Saksi, Anak Saksi, kakak Anak Korban yaitu Anak Saksi;
- Bahwa setelah mengalami peristiwa tersebut, Anak Korban merasa sakit di bagian pipi kirinya, dan Anak Korban juga merasa nyeri di bagian

Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Kot halaman 12 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala akibat kepalanya dipukul kemudian ia juga ketakutan dan trauma kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Anak Korban yang berada di Kec. Cukuh Balak Kab. Tanggamus, Terdakwa telah melakukan pemukulan dan penamparan terhadap Anak Korban ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 19.30 WIB, saat Terdakwa sedang duduk di dalam rumah Terdakwa, Terdakwa mendengar anak Terdakwa (Azam) menangis, lalu Terdakwa menanyakan kenapa ia menangis, kemudian anak Terdakwa tidak menjawab, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Anak Saksi dan Anak Saksi Rafael, lalu Anak Saksi dan Anak Saksi Rafael mengatakan anak Terdakwa (Azam) dipukul dagunya oleh Anak Korban, selanjutnya Anak Korban yang berada di belakang Terdakwa lari dan Terdakwa mengejarnya, lalu karena emosi tangan kanan Terdakwa memukul kepala Anak Korban dan Terdakwa menampar pipi Anak Korban dengan tangan Terdakwa, selanjutnya Saksi Sukirman (paman Anak Korban) datang dan memeluk Anak Korban, kemudian handphone Terdakwa berbunyi dan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan setelah itu Terdakwa tidak melihat Anak Korban lagi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena emosi dan kesal anak Terdakwa (Azam) selalu menangis jika sehabis pulang dari mengaji bersama Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa memang melempar batu tetapi tidak Terdakwa arahkan kepada anak-anak tersebut, tujuan Terdakwa melempar batu untuk menghentikan anak-anak tersebut berlari saat Terdakwa menanyakan apa yang menyebabkan anak Terdakwa (Azam) menangis;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf dengan keluarga korban dan Terdakwa usahakan terus melakukan perdamaian;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula membacakan bukti surat berupa:

Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Kot halaman 13 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Visum Et Repertum No. 440/434/25/2021 tanggal 20 Februari 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa dr. Erik Samuel Simanjuntak, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan kesimpulan sebagai berikut: luka tersebut diakibatkan trauma benda tumpul;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxx atas nama Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Anak Korban yang berada di Kec. Cukuh Balak Kab. Tanggamus, Terdakwa telah melakukan pemukulan dan penamparan terhadap Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa memukul kepala bagian belakang Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan menampar pipi sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban, karena emosi dan kesal anak Terdakwa (Azam) selalu menangis jika sehabis pulang dari mengaji bersama Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanannya;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 19.30 WIB saat Anak Korban dan Azam (anak Terdakwa) sedang mengaji di Masjid dekat rumah Anak Korban, lalu Anak Korban dan Azam (anak Terdakwa) saling mengejek, kemudian karena kesal Anak Korban menendang Azam (anak Terdakwa), lalu Azam menangis dan pulang ke rumahnya lalu mengadu kepada Terdakwa, kemudian saat berjalan pulang dari mengaji dan sampai di sekitar rumah Terdakwa, Terdakwa keluar rumah dan mengejar Anak Korban dengan mengatakan, "Anak anjing," kepada Anak Korban sambil melemparkan batu tetapi tidak mengenai Anak Korban, selanjutnya saat di depan rumah Anak Korban, Terdakwa memukul kepala bagian belakang Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan menampar pipi sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Anak Korban menangis, kemudian Saudara Sukirman (paman Anak Korban) datang memeluk Anak Korban dan menyuruh Anak Korban pulang ke rumah;
- Bahwa setelah mengalami peristiwa tersebut, Anak Korban merasa sakit di bagian pipi kirinya, dan Anak Korban juga merasa nyeri di bagian

Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Kot halaman 14 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala akibat kepalanya dipukul kemudian ia juga ketakutan dan trauma kepada Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. 440/434/25/2021 tanggal 20 Februari 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa dr. Erik Samuel Simanjuntak, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan kesimpulan sebagai berikut: luka tersebut diakibatkan trauma benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxx atas nama Anak Korban, yang menerangkan pada saat kejadian Anak Korban dilahirkan pada tanggal 5 Mei 2012, sehingga pada saat peristiwa tersebut terjadi Anak Korban masih berusia 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua: Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan Pertama: Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Kot halaman 15 dari 19 halaman



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam unsur ini adalah menunjuk pada orang perseorangan atau korporasi, yang diajukan ke muka persidangan oleh karena melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke muka persidangan seorang Terdakwa bernama Aryadi bin Marsudi yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan berita acara pemeriksaan, dan dalam persidangan telah nyata yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dapat disebut sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan unsur ini bersifat *alternatif* (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan unsur pasal tersebut, artinya bahwa dalam hal satu perbuatan telah terbukti maka unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan yaitu menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan, nampak jelas adanya fakta-fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Anak Korban yang berada di Kec. Cukuh Balak Kab.

Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Kot halaman 16 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggamus, Terdakwa telah melakukan pemukulan dan penamparan terhadap Anak Korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul kepala bagian belakang Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan menampar pipi sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban, karena emosi dan kesal anak Terdakwa (Azam) selalu menangis jika sehabis pulang dari mengaji bersama Anak Korban ;

Terdakwa memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanannya;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 19.30 WIB saat Anak Korban dan Azam (anak Terdakwa) sedang mengaji di Masjid dekat rumah Anak Korban, lalu Anak Korban dan Azam (anak Terdakwa) saling mengejek, kemudian karena kesal Anak Korban menendang Azam (anak Terdakwa), lalu Azam menangis dan pulang ke rumahnya lalu mengadu kepada Terdakwa, kemudian saat berjalan pulang dari mengaji dan sampai di sekitar rumah Terdakwa, Terdakwa keluar rumah dan mengejar Anak Korban dengan mengatakan, "Anak anjing," kepada Anak Korban sambil melemparkan batu tetapi tidak mengenai Anak Korban, selanjutnya saat di depan rumah Anak Korban, Terdakwa memukul kepala bagian belakang Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan menampar pipi sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Anak Korban menangis, kemudian Saudara Sukirman (paman Anak Korban) datang memeluk Anak Korban dan menyuruh Anak Korban pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa setelah mengalami peristiwa tersebut, Anak Korban merasa sakit di bagian pipi kirinya, dan Anak Korban juga merasa nyeri di bagian kepala akibat kepalanya dipukul kemudian ia juga ketakutan dan trauma kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. 440/434/25/2021 tanggal 20 Februari 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa dr. Erik Samuel Simanjuntak, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan kesimpulan sebagai berikut: luka tersebut diakibatkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx atas nama Anak Korban, yang menerangkan pada saat kejadian Anak Korban dilahirkan pada tanggal 5 Mei 2012, sehingga pada saat peristiwa tersebut terjadi Anak Korban masih berusia 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut didapatkan kesimpulan bahwa Terdakwa telah memukul kepala bagian belakang Anak

Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Kot halaman 17 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sebanyak 2 (dua) kali dan menampar pipi sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali yang diketahui masih berumur 9 (sembilan) tahun yang mengakibatkan Anak Korban merasa sakit di bagian pipi kirinya, dan Anak Korban juga merasa nyeri di bagian kepala akibat kepalanya dipukul kemudian ia juga ketakutan dan trauma kepada Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pidana **kekerasan terhadap Anak**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat trauma Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Kot halaman 18 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Aryadi bin Marsudi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan terhadap Anak**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021, oleh kami Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Martha Diana, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Avi Yuanto, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zakky Ikhsan Samad, S.H.

Ratriningtias Ariani, S.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Martha Diana, S.H., M.H.

Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Kot halaman 19 dari 19 halaman